



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 196 /K/411.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/06/K/411.013/2009 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya Pegawai yang purna tugas (pensiun) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah yang kedua Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/06/K/411.013/2009 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/06/K/411.013/2009 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/142/K/411.013/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah yang Kedua Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/06/K/411.013/2009 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/06/K/411.013/2009 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2009.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 - 12 - 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Disalin sesuai dengan asliny
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 196 /K/411.013 /2009

TANGGAL 7 Desember 2009

DAFTAR : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR :
188/06/K/411.013/2009 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA
(SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

No	L A M A		B A R U		Wewenang Yang Diberikan	Tanda Tangan	Paraf
	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Nama	Jabatan Dalam Dinas			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sadimun, SE	Kabid Anggaran DP2KAD	Dra.Mukhasanah, M.Si	Kepala DP2KAD Kab. Nganjuk	Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD)	1	1.

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005